



PUTUSAN

NOMOR 181/B/2023/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUKTI, Kewarganegaraan, tempat tinggal di Katerban RT.003/RW.001 Desa Sekaralas, Kecamatan Widodaren Ngawi, Pekerjaan, Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. dr. Agus Ariyanto, S.H., M.H.
2. Kamal Sugandi, S.H., M.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUSARIYANTO, SH, MH, & REKAN yang beralamat di Jl Raya Taman Pagelaran FF1 No 21 Padasuka Ciomas Kabupaten Bogor *Email* : agusariyanto91@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.104/AA-SK-TUN/IV/2023 Tanggal 12 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGAWI,

berkedudukan di Jl. Basuki Rachmad No 5 Besaran, Margomulyo, Ngawi, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : YULI EFENDI, S.ST;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa;
2. Nama : SRI WINARNI, A.Ptnh.;

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;

3. Nama : SYAFRIL, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

4. Nama : BASTIAN JOKO WIDHIANTO, S.H.;

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi di Jalan Basuki Rahmat No 05 Kabupaten Ngawi, domisili elektronik seksippskantahngawi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1660.1/SKU.35,21-600/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT** ;

DAN

H TAUFIQ FANSYURI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Katerban RT.003/RW.001, Desa Sekaralas, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Pekerjaan Petani/Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ma'hadul Muta'allimin. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 2 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan (Eksepsi Kewenangan Absolut).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.525.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2023/PTUN.SBY, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 71/G/2023/PTUN.SBY agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding / dahulu Penggugat ;
2. membatalkan putusan Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2023/PTUN.SBY tertanggal 2 November 2023 ;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 3



1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 614 (wakaf) Desa Pucangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1993 dengan Gambar Situasi Nomor. 8821/1992 tanggal 2 November 1992 dengan luas 6.300 m2 (enam ribu tigaratus meter persegi) tercatat atas nama 1. BILAL sebagai Ketua, 2. SITI ASIYAH sebagai Sekretaris, 3. DALHAR sebagai Bendahara, (semula tercatat atas nama DALHAR) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 614 (wakaf) Desa Pucangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi tertanggal 2 Januari 1993 dengan Gambar Situasi Nomor. 8821/1992 tanggal 2 November 1992 dengan luas 6.300 m2 (enam ribu tigaratus meter persegi) tercatat atas nama 1. BILAL sebagai Ketua, 2. SITI ASIYAH sebagai Sekretaris, 3. DALHAR sebagai Bendahara, (semula tercatat atas nama DALHAR) ;
4. Menghukum tergguat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Pembanding, tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 November 2023 yang mengemukakan dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam Kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding / Penggugat ;

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 4



2. menguatkan Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 71/G/2023/PTUN.SBY tanggal 02 November 2023 ;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding (Tergugat), tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding (Penggugat), Terbanding (Tergugat), dan Terbanding (Tergugat II Intervensi) masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 71/G/2023/PTUN.SBY , setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Pesidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti serta dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, **menyatakan sependapat** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding (yang selanjutnya disebut Majelis Hakim) setelah mencermati sistematika putusan in litis dalam perkara Nomor: 71/G//2023/PTUN.SBY diputus pada tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding a quo tersebut yaitu sistematikanya terdiri Eksepsi dan Pokok Perkaranya, maka untuk itu dalam pemeriksaan tingkat banding ini akan mengikuti sistematika tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No.614 (wakaf) desa Pucangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi tanggal 2 Januari 1993, Gambar Situasi No.8821/1992 tanggal 2 November 1992 luas tanah 6.300 m² (vide bukti (T – 1 = T II Intv – 4) ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama, terkait dengan eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan, dimana mendasarkan uraian pertimbangan yang didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terangkum dalam bukti P – 8 ; P –

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 6



5 sebagai dasar kepemilikan bidang tanah Pemanding/Penggugat yang dihubungkan dengan bukti T- 1 ; T II Intv – 4, sebagai dasar kepemilikan tanah dari Terbanding / Tergugat II Intervensi, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (vide bukti T – 4) terdapat permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan hak bersifat keperdataan sebagaimana telah dipertimbangan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama, dimana segketa a quo menyangkut kepemilikan hak keperdataan, dengan demikian secara absolute menjadi kewenangan peradilan umum, dan pengadilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menutus sengketa in litis, oleh karenanya cukup beralasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor: 71/G.2023/PTUN. SBY tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berlasan hukum untuk menerima eksepsi Terbanding / semula Tergugat kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi terkait dengan eksepsi kompetensi absolute pengadilan dan terhadap eksepsi lainnya serta terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi kompetensi absolute dinyatakan diterima, maka dengan demikian terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat / semula Pemanding dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke dua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 71/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024**, oleh **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **30**

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding (Tergugat), dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Ttd.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HARIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 181/B/2023/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)